



# Korupsi & Pengendalian Gratifikasi

## **Direktorat GRATIFIKASI**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Sosialisasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo

Jakarta, 6 Agustus 2019



# CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.




#cpi2018


[www.transparency.org/cpi](http://www.transparency.org/cpi)

This work from Transparency International (TI) is licensed under CC BY-ND 4.0

**▲ TOP COUNTRIES**



SCORE	RANK
38/100	89/180




**▼ BOTTOM COUNTRIES**

GLOBAL AVERAGE

# CORRUPTION PERCEPTION INDEX


## TREND YANG STABIL TERUS MENINGKAT






# SCORE CPI INDONESIA

— CPI



# Rank CPI INDONESIA



A golden scale of justice is positioned on a wooden surface. The scale is ornate, with a central pillar and two pans hanging from a curved arm. The background is a warm, blurred wooden interior. A semi-transparent yellow rectangular box with a thin blue border is centered over the image, containing the text 'KASUS KORUPSI DI INDONESIA' in bold, dark blue, uppercase letters.

**KASUS KORUPSI  
DI INDONESIA**

# Data perkara yang telah ditangani kpk

data ACCH sampai 31 Desember 2018



Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	<b>188</b>
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	23
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	<b>564</b>
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	25
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	46
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	31
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	10
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>887</b>

# Jumlah tersangka/terdakwa kpk

data ACCH sampai 31 Desember 2018



Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	9	19	23	20	103	247
Kepala KL/Duta Besar/Komisioner	0	4	3	3	3	1	3	0	1	4	9	3	2	0	1	37
Gub/Walikota/Bupati dan Wakil	1	0	5	7	7	7	5	3	3	5	15	7	10	14	32	121
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	10	43	24	199
Hakim/Jaksa/Poli	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4	2	3	4	4	5	31
Pengacara	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	4	11
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	28	28	56	238
Lainnya	0	4	1	2	3	4	8	1	2	8	8	3	21	13	31	109
Korporasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>99</b>	<b>123</b>	<b>118</b>	<b>867</b>



# Rutan KPK



*Kebebasan yang hilang...*

(Donald R. Cressey, 1950)



(David T. Wolfe & Dana R. Hermanson, 2004)



### Pressure

Tekanan dari internal (personal & perusahaan) maupun eksternal

### Opportunity

Kesempatan (sistem yang lemah)

### Rationalization

Rasionalisasi, pembenaran atas perbuatan yang dilakukan

### Capability

Kemampuan (jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan atas sistem)

## Menurut UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:  
Setiap orang yang dikategorikan **melawan hukum**, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, **menguntungkan diri sendiri** atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan** maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Menurut Ilmu Politik

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai **penyalahgunaan jabatan** dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk **memperoleh keuntungan pribadi**, sehingga menimbulkan **kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan,** atau pribadi lainnya.

## Menurut Ahli Ekonomi

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai **pertukaran yang menguntungkan** (antara **prestasi dan kontraprestasi**, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang **melanggar norma-norma yang berlaku**, dan setidaknya merupakan **penyalahgunaan jabatan atau wewenang** yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

# UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:





SUAP?

GRATIFIKASI?





# GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

**Contoh :** Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan



# SUAP

- Transaksional ( pertemuan kehendak pemberi dan penerima )
- Umumnya dilakukan secara tertutup

**Contoh :** Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



# PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

**Contoh :** Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender







**APA ITU GRATIFIKASI ?**

***GRATIFIKASI akar KORUPSI***



# DEFINISI GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi  
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**  
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma



Komisi



Rabat/Diskon




Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya



# Gratifikasi Illegal?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan **pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

# UNSUR PASAL GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP



(UU 31/1999 Jo. UU 20/2001 pasal 12 B dan 12 C)

**Menerima  
Gratifikasi**

**Pn/PN**

**Berhubungan jabatan  
& berlawanan dengan  
kewajiban/tugasnya**



**Tidak Laporkan  
≤ 30 HK**





# YANG TERMASUK Pn/PN

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Kebanyakan orang awam beranggapan bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri meliputi:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini disebut Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Pejabat publik (pemangku jabatan/*ambtenaar*) yaitu:
  - a. Orang yang memegang jabatan atau profesi yang diangkat oleh instansi umum atau kekuasaan umum atau kekuasaan negara
  - b. Orang yang memangku jabatan umum
  - c. Orang yang melakukan tugas negara atau sebagian tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

# Hadiah, Gratifikasi, Illegal Gratuity, Suap



- Pemberian yang wajar
- Karena hubungan baik, tidak terkait sama sekali dengan jabatan

*Hadiah*

- Gratifikasi
- Pemberian dalam arti luas, penerima PN/Pn

*Gratifikasi*

- *Meeting of mind*
- Transaksional

*Suap*

- Berhubungan dengan jabatan
- Berlawanan dengan tugas dan kewajiban

*Illegal Gratifikasi  
(Gratifikasi yang dianggap Suap)*



gratifikasi



# PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum Tidak Berlaku, jika **lapor**  
Komisi Pemberantasan Korupsi



tilang

# KATEGORI GRATIFIKASI



**GRATIFIKASI YANG WAJIB  
DILAPORKAN**



**GRATIFIKASI YANG TIDAK  
WAJIB DILAPORKAN**

# GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan telah dikenal sebelumnya pada Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

15 Maret 2017

Nomor : B. 1341 /01-13/03 /2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pedoman dan Batasan Gratifikasi

Kepada Yth. :  
1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
2. Ketua Mahkamah Agung RI  
3. Para Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI  
4. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Negara/Komisi Negara RI  
5. Jaksa Agung RI  
6. Panglima TNI  
7. Kepala Kepolisian RI  
8. Ketua Kabinet Kerja  
9. Menteri/Deputi Menteri/Plt. Menteri/Plt. Sekretaris Negara/Komisi Non Kementerian



# KARAKTERISTIK UMUM GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN



## BERLAKU UMUM

(Jenis, persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran/kepatutan)




Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan



Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat



Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku





# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

1



Terkait **musibah** atau bencana paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah.

2



Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau **upacara adat/agama** lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberian 1 juta Rupiah



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

3



Sesama **rekan kerja** paling banyak (tidak dalam bentuk uang) Rp200.000,00 dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

4



Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang tahun (tidak berbentuk uang) paling banyak Rp300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 th dari pemberi yang sama.



GRATIFIKASI YANG  
**TIDAK WAJIB**  
✕ DILAPORKAN ✕



5



Karena hubungan **keluarga**, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

6



**Hidangan/sajian** yang berlaku umum.

# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

7



**Prestasi** akademis /non akademis yang diikuti dengan biaya **sendiri**, seperti kejuaraan, perlombaan /kompetisi tidak terkait kedinasan.

8



**Keuntungan** /bunga dari penempatan dana, **investasi**, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku **umum**;



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕

9

**Manfaat** bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan **keanggotaan** yang berlaku **umum**.



1

0



**Seminar kit** yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan, seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku **umum**.



# GRATIFIKASI YANG **TIDAK WAJIB**



✕ DILAPORKAN ✕


11

Penerimaan hadiah, beasiswa, atau **tunjangan**, baik berupa uang /barang yang ada kaitannya dengan **peningkatan prestasi kerja** yang diberikan oleh Pemerintah /pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1

Kompensasi **profesi di luar kedinasan**, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai /kode etik;



# Bolehkah gratifikasi itu saya terima?

<b>P</b>	<b>Purpose</b>	Atau tujuan “Apakah tujuan pemberian ini?”
<b>R</b>	<b>Rules</b>	Atau aturan “Bagaimanakah aturan perundangan mengatur tentang gratifikasi?”
<b>O</b>	<b>Openness</b>	Atau keterbukaan “Bagaimana substansi keterbukaan pemberian tersebut?” apakah hadiah diberikan secara sembunyi-sembunyi atau di depan umum?
<b>V</b>	<b>Value</b>	Atau nilai “Berapa nilai dari gratifikasi tersebut?” Jika gratifikasi memiliki nilai yang cukup tinggi maka sebiknya Pn/PN bersikap lebih hati-hati dan menolak pemberian tersebut.
<b>E</b>	<b>Ethics</b>	Atau etika “Apakah nilai moral pribadi anda memperbolehkan penerimaan hadiah tersebut?”
<b>I</b>	<b>Identity</b>	Atau Identitas pemberi “Apakah pemberi memiliki hubungan jabatan, calon rekanan, atau rekanan instansi?”
<b>T</b>	<b>Timing</b>	Atau waktu pemberian. “Apakah pemberian gratifikasi berhubungan dengan pengambilan keputusan, Pelayanan atau perizinan?”

# SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP




## TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

## TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut





# PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



CARA

# PELAPORAN

GRATIFIKASI



Gedung  
Merah Putih KPK  
Jl. Kuningan  
Persada, Jakarta  
Selatan



[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

<http://gol.kpk.go.id/>





## LAPORAN GRATIFIKASI

### PENGIRIM

Nama : .....

Alamat : .....

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

Kepada Yth.

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIC INDONESIA**

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1  
JAKARTA SELATAN 12920  
KOTAK POS 575

## GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



## TOLAK ATAU LAPORKAN

### TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:  
**Direktorat Gratifikasi  
Komisi Pemberantasan Korupsi**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920  
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678  
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:  
**[www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)**
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.  
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

**UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:**  
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.




# APLIKASI MOBILE



Melaporkan gratifikasi yang anda temukan maupun terima kini semakin mudah




Kini semakin mudah mengisi detail barang yang diterima pada form palaporan gratifikasi



Ambil Foto Lewati



Tekan tombol untuk ambil gambar



Peran yang sangat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia




Riwayat laporan akan tersimpan pada akun anda



# PLATFORM

## APLIKASI GOL





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## STRANAS PK 2018

- Menimbang :
- bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan

**SALINAN**

Tabel 3.3  
Tantangan dan Sasaran Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

TANTANGAN	SASARAN
1. Belum optimalnya koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam penanganan khususnya pertukaran informasi dan data lintas Aparat Penegak Hukum.	1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi berbasis, meliputi: a. percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi. b. pengembangan sistem informasi lintas lembaga Penegak Hukum.
2. Masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.	2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan sumber kualitas kelembagaan penegak hukum.
3. Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum.	3. Terciptanya tata laksana pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
4. Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.	4. Meningkatnya kapabilitas Aparatur Sipil Negara.



## “Hadiah harusnya untuk orang susah”

“Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah

– Bpk. Baharudin Lopa





**TERIMA  
KASIH**